



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR : 188 / 391 / 432.131 / 2017
NOMOR : 188 / 34 / 432.100 / 2017

**TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2018**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. HALIL** : **WAKIL BUPATI PAMEKASAN**, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten PAMEKASAN yang beralamat Jalan Pamong Praja Nomor 01 Pamekasan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. a. HALILI** : **Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- b. H. IMAM HOSAIRI, S.Ag.** : **Wakil Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- c. H.M. SULI FARIS, SH.** : **Wakil Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- d. H. HERMANTO** : **Wakil Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan yang beralamat di Jalan Kabupaten Nomor 107 Kabupaten Pamekasan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Perubahan Kedua Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyepakati dan/atau menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 memuat daftar usulan Rancangan Peraturan Daerah, baik dari PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA, yang akan dibahas pada tahun 2018;
- (2) Daftar Usulan Rancangan Peraturan Daerah di dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Judul Rancangan Peraturan Daerah di dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan Judul Rancangan Peraturan Daerah yang baku atau tetap, bisa disesuaikan dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah;
- (4) Judul Rancangan Peraturan Daerah di dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila substansinya ada kesamaan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang lain, maka bisa dijadikan satu Judul Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 diupayakan dibahas dan ditetapkan berdasarkan urutan diterimanya usulan Raperda.
- (2) Dalam keadaan tertentu, PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018, dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Jika Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 belum selesai dibahas pada Tahun 2018, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diprioritaskan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesempatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam pembahasan usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan.

**PIHAK KESATU
WAKIL BUPATI PAMEKASAN**



HALIL

**PIHAK KEDUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**

KETUA,



HALILI

WAKIL KETUA,



H. IMAM HOSAIRI, S.Ag.

WAKIL KETUA,



H.M. SULI FARIS, SH.

WAKIL KETUA,



H. HERMANTO

LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DENGAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188/391/432.131/2017

NOMOR : 188/34/432.100/2017

TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PENGUSUL
1	2	3
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017	PIHAK KESATU
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	PIHAK KESATU
3.	APBD Tahun Anggaran 2019	PIHAK KESATU
4.	Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Penyusunan Zonasi	PIHAK KESATU
5.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	PIHAK KESATU
6.	Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2023	PIHAK KESATU
7.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	PIHAK KESATU
8.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023	PIHAK KESATU
9.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung	PIHAK KESATU
10.	Perubahan Perda Kab. Pamekasan No. 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa	PIHAK KEDUA
11.	Raperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam	PIHAK KEDUA
12.	Perubahan Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi	PIHAK KEDUA
13.	Perubahan Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah	PIHAK KEDUA

1	2	3
14.	Penyelenggaraan Jalan Daerah	PIHAK KEDUA
15.	Fasilitasi Kewirausahaan Pemuda	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



HALIL

PIHAK KEDUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
KETUA,



HALILI
WAKIL KETUA,



H. IMAM HOSAIRI, S.Ag.

WAKIL KETUA,



H. M. SULIFARIS, SH.

WAKIL KETUA,



H. HERMANTO